

---

## PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA DOMAG

Oleh

Yuliana

Fakultas Ekonomi Universitas Madako Tolitoli

Email: [yulnarahman@gmail.com](mailto:yulnarahman@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa didalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Domag. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder melalui hasil wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Domag sudah dapat meningkatkan pembangunan fisik dan juga dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa di Desa Domag dapat membantu kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut tentunya juga tidak lepas dari kerjasama antara aparat Pemerintahan dan partisipasi masyarakat Desa setempat.

**Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa, Pembangunan Fisik, Pemberdayaan Masyarakat.**

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya di dalam Daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan yang terendah yang disebut Desa.

Desa-Desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya Undang-Undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

Undang-Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran Desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan

secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi (Didit Herlianto, 2017: 2).

Kecamatan Bunobogu adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Buol, serta memiliki 10 desa, salah satunya adalah Desa Domag. Setiap desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah yang disebut Dana Desa. Pada tahun 2019 Desa Domag menerima Dana Desa sebesar satu miliar lebih (dalam rupiah), (sumber: Kantor desa Domag 2021) untuk rincian Dana Desa di Desa Domag sendiri, dananya masih banyak digunakan dalam bidang pembangunan terutama pemberdayaan masyarakat dibanding dengan pembangunan fisik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag".

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam

Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag?

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Desa Domag mengenai pengelolaan Dana Desa, untuk pengelolaan Dana Desa pada tahun berikutnya.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya dibidang keuangan terkait pengelolaan Dana Desa dan juga dapat menjadi bahan informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut sehingga terjadi penelitian berkelanjutan.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Desa

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri, No 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Menurut Didit Herlianto (2017: 1-2), Desa berbeda dengan kelurahan dimana Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah Desa

dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa mempunyai kewenangan untuk:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada Desa.

### 2. Pengertian Dana Desa

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatann kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh Warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- 2) Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- 3) Kewenangan Desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa.
- 4) Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan Sumber Daya Alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- 6) Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

### 3. Pengelolaan Dana Desa

Mengelola Dana Desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi Kepala Desa dan Aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keberhasilan dari suatu pembangun di Desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan Desa yang dikelola dengan baik. Menurut Didit Herlianto (2017:3) prinsip pengelolaan keuangan Desa yang baik antara lain:

- 1) Rancangan APBDesa yang berbasis program;

- 2) Rancangan APBDesa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah;
- 3) Keuangan dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat;
- 4) Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

Kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya juga harus didukung diantaranya oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus memiliki struktur organisasi Pengelolaan Dana Desa, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan dana desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa mencakup berikut ini:

- 1) Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);
- 2) Pendapatan dan belanja;
- 3) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber, yaitu pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain).
- 4) Pembelanjaan atau alokasi.

### 4. Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel,

partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sebagai berikut :

- a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang Dana Desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Akuntabel yaitu perwujudan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Partisipasif yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat.
- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu Pengelolaan Dana Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### 5. Tahap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa, "Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan Dana Desa bisa di mulai dari perencanaan, kemudian di ikuti dengan

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan. Dari tahapan pengelolaan dana desa tersebut akan di jelaskan berikut ini:

#### a. Tahap Perencanaan

1. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas disepakati Kepala Desa dan BPD.
2. APBDesa disampaikan Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdes tidak sesuai.
4. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.

#### b. Tahap Pelaksanaan

1. Pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening kas Desa atau sesuai ketetapan Kabupaten/Kota dengan dukungan bukti yang sah dan lengkap.
2. PemDes dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam PerDes.
3. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa dan besarnya ditetapkan dalam Perbub/Walikota.
4. Pengadaan barang atau jasa di Desa diatur dengan Perbub/Walikota.
5. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat RAB dan disahkan Kepala Desa.

#### c. Tahap Penatausahaan

1. Wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan.
3. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

4. Melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan.
5. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.
6. Menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

#### **d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

1. Kased menyampaikan laporan Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir bulan.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan PerDes.
3. Lampiran format laporan: pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, kekayaan milik Desa per 31 Desember, program Pemerintah dan Pemda yang masuk Desa.

### **6. Pembangunan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPB) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa. Adapun tujuan Pembangunan Desa menurut UU No 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan, sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan kawasan Pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

#### **1. Pembangunan Infrastruktur Desa**

Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

Menurut (Ulyani 2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

- 1) Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas Masyarakat Desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;

- 2) Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
- 3) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Desa. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Pembantu pengembangan manusiawi yang integral dari masyarakat lemah, rentan miskin marginal, dan kaum kecil, seperti: petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari pekerja, kaum cacat, dan kelompok wanita yang diskriminatif/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Sasaran-sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian, adalah:


- a. Terbukanya kesadaran dalam dirinya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisasikan diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama.

- b. Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi kearah swadaya.
- c. Ditingkatkan kemampuan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan pendapatan mereka.

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat 3 (tiga) aktor penting dalam pemberdayaan diantaranya:

- 1) Pemerintah memiliki peran formulasi dan penetapan ketentuan, memonitor kegiatan dan evaluasi serta mediasi terhadap apa saja yang terjadi dalam kegiatan ekonomi kreatif. Intervensi Negara atau Pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat golongan lemah, karena hanya dengan cara ini akses mereka terhadap sumber-sumber utama yang menyediakan kebutuhan dapat dicapai, seperti bentuk pemberian jatah (kuota) terutama golongan lemah untuk memperoleh hak dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, berbagai layanan publik dan didukung dengan perbaikan secara struktur dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan lain tentang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Swasta memiliki peran sebagai pihak yang ikut serta dalam proses pemberdayaan secara langsung atau berkontribusi serta memberikan formula atau cara dalam penerapan pemberdayaan secara langsung dengan masyarakat sekaligus sebagai mitra atau patner dalam kegiatan ekonomi dan pembinaan masyarakat.
- 3) Masyarakat memiliki peran dalam bentuk partisipasi terhadap kegiatan ekonomi dan pemberdayaan yang mana partisipasi tersebut sesuai dengan kemampuan atau keberdayaan masyarakat itu sendiri.

**Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1. kerangka pemikiran**

**METODE PENELITIAN**

**1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Desa Domag Mekar merupakan sebuah Desa difinif dengan luas 8.300 Ha. Nama Domag Mekar yang dijadikan nama Desa, diambil dari bahasa Daerah Buol dan bahasa Indonesia terdiri dari 2 suku kata “DOMAG-MEKAR” dengan tiap kata mempunyai arti yaitu Domag adalah nama Pohon damar yang banyak tumbuh diwilayah hutan hulu, sedangkan Mekar adalah bahasa Indonesia yang jika diartikan kedalam bahasa Buol adalah Momungad/Mookad. Dan sejak dimekarkan desa domag mekar terdiri dari 3 dusun yakni dusun Pombang, Dusun Torsey dan Dusun Bokayy. Adapun tampuk kepemimpinan Desa Domag Mekar dari awal mulanya berdiri sampai dengan sekarang dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 1. Kepemimpinan Desa Domag Mekar**

No	Nama Kuwu/ Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Harsono Honggul	2007 s/d 2009
2.	Armin Sihira	2009 s/d 2013
3.	Jupri N. Malongi	2013 s/d 2018
4.	Raba’a Honggul	2018 s/d 2019

5.	Moh. Ihsan SH.,MH	2019 sampai sekarang
----	-------------------	----------------------

Sumber Kantor Desa Domag Tahun 2021

**Visi :**

“Terwujudnya Desa Domag mekar ysnng kuat, aman, tertib dan mandiri melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju masyarakat sejahtera yang berasaskan keadilan dan transparasi dengan berlandaskan Iman dan Taqwa.”

**Misi :**

1. Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transparasi dan Akuntabel, Partisipative dan responentif.
2. Membangun sarana dan prasana berbasis masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.
3. Penuh dedikasi dan semangat dalam peningkatan kualitas serta menjadikan masyarakat kondusif dan produktif.
4. Berperan serta dalam membangun Desa melalui kegiatan pembinaan-pembinaan keagamaan, sosial budaya, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
5. Meningkatkan peran generasi muda serta wanita (gender) dalam mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Multi Usaha Produktif.
7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan keterampilan.
8. Menciptakan kondisi lingkungan serta budaya hidup sehat.

**2. Waktu dan Setting Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Domag , Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai Februari sampai April 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer

adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sumber data primer didapatkan dari hasil kegiatan wawancara dan observasi terhadap masyarakat desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Domag. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan tahunan yaitu pada tahun 2019, data sekunder juga merupakan sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa dan beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan pendapatan Desa. Data-data bersumber dari bendahara desa yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan Desa.

### 3. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian menggunakan informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu, Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *pusposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017:96)

**Tabel 3. Jumlah Informan**

NO	Informan	Jumlah Informan
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Bendahara	1
4	Ketua BPD	1
5	Tokoh Masyarakat	3
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

Sumber: Kantor Desa Domag 2021

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup hasil wawancara, dokumentasi,

dan observasi. Cara untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data, mengelompokkan dan menyusun data, kemudian melakukan analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Domag.

### 5. Keabsahan Data

Keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Selain memperoleh data dari narasumber, peneliti juga mencari data untuk menyamakan persepsi melalui warga Desa yang dapat dipercaya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Latar Penelitian

Desa Domag Mekar yang terletak sekitar 1 km dari pusat kota Kecamatan. Desa Domag Mekar mempunyai jumlah penduduk 1,420 jiwa, yang terdiri dari 710 orang laki-laki, 710 orang perempuan dan 368 kepala keluarga. Mata Pencaharian Desa Domag Mekar dengan luasan wilayah lahan pertanian/sawah sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Agama Penduduk Desa Domag mayoritas beragama Islam. Etnis penduduk Desa Domag yaitu suku Buol, Jawa, Bugis, Gorontalo, Kaidipan, Kaili, dan Manado.

### Hasil Penelitian

#### 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Domag

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Domag dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa Sebagai Pembina, Sekretaris Desa, Para Kaur, Lembaga-Lembaga yang ada di Desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa

dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah Desa Domag telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

#### **a. Perencanaan**

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan yang jelas dari masing-masing kegiatan. Dana Desa seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah Desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Domag yang menyatakan bahwa proses dari pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan, Pemerintahan Desa mengundang RT, RW, dan masyarakat guna memberikan

kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan tersebut. Dalam hal ini Kepala Desa mendapat masukan dari lingkungan sehingga terwujud perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa.

Proses perencanaan di Desa Domag, Kepala Desa mendengarkan masukan dari masyarakat desa, RT, dan RW, setelah itu di RAPBDesa, kemudian RAPBDes dimusyawarakkan dan disampaikan dilembaga BPD, sebelum ditetapkan perencanaan terlebih dahulu menggali masukan dari masyarakat, selanjutnya pemerintah Desa membuat RAPBDes dan dimusyawarakkan dengan lembaga BPD.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Bapak Moh.Ihsan yang menyatakan bahwa:

“Setiap desa memiliki pandu indikatif berapa besaran dana desa ataupun alokasi dana desa. Untuk dalam hal mengelola, sebelum melakukan pencairan Dana Desa ada yang namanya penggalian gagasan, penggalian gagasan ini dilakukan dari tingkat dusun. Misalnya Desa Domag ada 3 Dusun maka dari tiap-tiap Dusun diadakan suatu penggalian gagasan dari masyarakat. Dalam penggalian gagasan ini dilakukan oleh tim penggalian gagasan. Berarti ada yang namanya RKPDes. Mereka lah yang melakukan penggalian gagasan disetiap-setiap Dusun. Dari semua penggalian gagasan ini tentunya akan memunculkan berbagai macam apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan semua hasil penggalian gagasan, Kepala Desa dengan tim RKPDes akan melakukan perengkingan, mana yang lebih urgen untuk kepentingan Desa, dari semua yang diusulkan oleh masyarakat. Setelah perengkingan akan ditetapkan menjadi hasil rancangan Pemerintah Desa. Dari situlah dibentuk yang namanya RAPBDes (Rancangan Anggaran Pembelian dan Belanja Desa). Setelah itu diadakan paripurna BPD dalam hal ini menetapkan rancangan RKPDes dengan RAPBDes setelah rancangan APBDes ditetapkan kemudian di evaluasi di

Kecamatan”. (Wawancara, 15 Februari 2021)

Selanjutnya Sekretaris Desa Bapak Susanto juga mengatakan bahwa :

“Diawali dengan aspirasi masyarakat apa yang mereka butuhkan maka akan kita laksanakan atau yang jadi landasan adalah aspirasi masyarakat”. (Wawancara, 15 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam tahapan perencanaan diawali dengan dilakukannya musyawarah untuk penggalan gagasan dari setiap dusun guna membahas rangkaian kegiatan pengelolaan Dana Desa. Musyawarah ini dilakukan agar supaya masyarakat dapat mengusulkan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan mereka yang sifatnya urgen. Sehingga dari semua usulan-usulan yang ada dilakukan perengkingan agar dapat diketahui apa-apa saja yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengelola Dana Desa yang berasal dari unsur-unsur Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN tersebut dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Domag. Kepala Desa mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan fisik yang direncanakan oleh Desa dan memberitahukan besaran Dana Desa untuk tahun Anggaran berjalan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan Desa. Dalam pelaksanaan program pengelolaan Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pengelola Dana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari tim pengelolaan Dana Desa Domag dalam keterbukaan informasi program pengelolaan Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan

besaran dana APBDes pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha Pemerintah Desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Domag Bapak Moh. Ihsan bahwa :

“Yang mana pelaksanaannya mengacu pada aturan misalnya tetap menggunakan asas yang adanya keterbukaan. Jadi dibuatlah spanduk yang berisikan semua program yang akan dibiayai oleh Dana Desa tahun ini. Dalam hal pengelolaan Dana Desa khususnya di Domag itu tetap mengacu kepada aturan yang ada dimana salah satunya yaitu menggunakan asas akuntabel yaitu terbuka.” (Wawancara, 15 Februari 2021)

Sekretaris Desa Bapak Susanto juga mengatakan bahwa :

”Pelaksanaannya tergantung kegiatannya, misal kegiatannya berupa fisik maka pertamanya memanggil bagian konsultan membuat Rencana Belanjanya (RAP). Pada intinya semua tergantung berdasarkan kegiatannya.” (Wawancara, 15 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan adanya keterbukaan, dalam mendukung transparansi pihak pengelola dana desa membuat papan kegiatan pada titik kegiatan akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan dan setelah selesai kegiatan akan dipasang agar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada tim pengelola sehingga aspirasi masyarakat dapat diserap dan diterima oleh tim pengelola keuangan Desa.

Dilihat dari mekanisme penyaluran dana, dalam pelaksanaan pengelola Dana Desa di Desa Domag mengacu pada aturan pelaksanaan yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa mengacu pada realisasi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya, jadi implementasi program pengelolaan Dana Desa juga dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala

Desa. Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.

### c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan Dana Desa khususnya bendahara, wajib melakukan penatausahaan secara benar dan tertib. Media penatausahaan berupa buku kas umum, pembantu pajak, buku bank Desa, serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara. Penatausahaan di Desa Domag juga menggunakan sistem keuangan Desa dan sistem aplikasi yaitu Ms. Excel.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bendahara Desa Ibu Serliana bahwa :

“Dilakukan dengan menggunakan pelaporan manual buku seperti kas umum, buku bank desa dan juga menggunakan sistem keuangan desa.” (Wawancara, 15 Februari 2021)

Hal ini juga dikatakan oleh Kepala Desa Bapak Moh. Ihsan bahwa :

“Penatausahaan ini dilakukan secara transparansi, karena ketika dana desa keluar maka setiap pembelanjaan barang harus ada dokumentasi dan nota pembelian juga harus ada.”(Wawancara, 15 Februari 2021)

Sekretaris Desa Bapak Susanto juga menambahkan bahwa :

“Penatausahaannya semua dikelola oleh bendahara desa dan dibantu oleh pendamping desa tentunya.”(Wawancara, 15 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pemerintah desa penting dalam hal pencatatan pengeluaran dan pemasukan serta melakukan tutup buku. Dan juga mereka membuat pencatatan manual untuk membuat catatan data, tujuannya yaitu apabila dalam proses komputerisasi eror maupun data hilang.

### d. Pelaporan

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan

dana desa, wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati. Pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan dana desa, Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua.

Berdasarkan uraian diatas, laporan realisasi pengelolaan Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa Domag setiap tahap, dikarenakan setiap pencairan dana wajib melampirkan laporan realisasi dana tahap sebelumnya, sehingga pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati hanya sebatas setiap tahapan. Pihak Pemerintah Desa juga menyampaikan laporan keuangan Dana Desa kepada BPD setiap tahunnya.

Pelaporan pengelolaan Dana Desa telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program pengelolaan Dana Desa di Desa Domag kepada Bupati dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari pengelolaan Dana Desa dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara Desa Domag berdasarkan petunjuk yang ada.

Hal ini di katakan oleh Sekretaris Desa Bapak Susanto yang menyatakan bahwa :

“Pelaporan ditangani oleh Bendahara Desa dan pendamping Desa. Mereka biasa yang menangani masalah itu dan mereka yang memiliki wewenang untuk mengelola

hal-hal tersebut.” (Wawancara, 15 Februari 2021)

Laporan pertanggungjawabannya ke BPD, akhir tahun pemerintahan Desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah Desa dalam kurung satu tahun. Laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwintasi, dokumentasi. Dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi, program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa yang mengatakan bahwa bendahara membuat semua laporan pertanggungjawaban, pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan laporan pertanggungjawaban selalu tepat waktu.

#### e. Pertanggungjawaban

Penyampaian laporan realisasi pengelolaan Dana Desa dilakukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bendahara yang menyatakan bahwa setiap setahun sekali pemerintahan Desa Domag menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Camat dan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh Kepala Desa, dari evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program pengelolaan Dana Desa tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan, sehingga Pemerintah Desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Hal tersebut dikatakan oleh Bendahara Desa Ibu Serliana bahwa :

“Pada setiap kegiatan pastinya membuat laporan pertanggungjawaban yang akan

dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulannya. Kemudian Kepala Desa yang melaporkan laporan hasil pertanggungjawaban kepada BPD dan Bupati.(Wawancara, 15 Februari 2021)

Terwujudkan suatu pemerintahan yang baik diperlukan sebuah kerja sama antara lembaga pemerintahan Desa dengan masyarakat, dengan dilakukan sebuah musyawarah rencana dan pembangunan Desa atau yang disebut dengan kata lain yaitu Musrenbangdes, agar masyarakat dan Lembaga Desa bekerja sama dengan baik, menampung aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan atau pemberdayaan masyarakat di Desa Domag tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari BPD Desa Bapak Andi Muliadi bahwa :

“Intinya masih menunggu LKKPD dari Kepala Desa yang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa. Ketika sudah ada laporannya maka dari kami juga akan melakukan evaluasi sesuai bagaimana pelaksanaan yang sudah dilewati. Terlebih dahulu kami teliti sejauh apa laporannya, kemudian kami melihat juga pelaksanaannya dilapangan, karena kami memiliki fungsi pengawasan.”(Wawancara, 26 Februari 2021)

Hasil wawancara dengan ketua BPD, dalam hal ini tidak seluruhnya ini ditangani oleh perangkat akan tetapi harus dengan RT, RW, masyarakat ikut terlibat. Informan lain untuk memperkuat bukti menyatakan bahwa ketika ada MusrenbangDes di Desa Domag pasti masyarakat juga diundang meskipun tidak semua tetapi bisa mewakili karena dalam MusrenbangDes tersebut kami juga dilibatkan dan dimintai usulan untuk kemajuan Desa Domag. Juga menyampaikan bahwa pada saat menghadiri musyawarah, Kepala Desa menanggapi usulan dari masyarakat dengan baik. Mendahulukan usulan yang penting dan usulan tersebut disepakati bersama di acara rapat tersebut.

Hal tersebut dikatakan oleh tokoh masyarakat Bapak Hamsah bahwa :

“Desa Domag sudah sesuai dengan visi dan misi dari Kepala Desa, dan Desa ini tentunya ingin maju, itulah yang menjadi harapan kami sebagai Pemerintah Desa. Adapun dari Pemerintah Desa khususnya di Desa ini sudah ada keterbukaan dengan masyarakat. Bahkan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat.” (Wawancara, 26 Februari 2021)

## Pembahasan

### Pembangunan Desa

#### 1. Realisasi Pembangunan Fisik

Dari total penerimaan Dana Desa pada tahun 2019 yang di alokasikan ke bidang Pembangunan Fisik sebesar 31,1% yang pembangunannya sudah terealisasi 100% dan tidak ada sisa anggaran. Pada Pembangunan Fisik dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Terbangunnya sarana dan prasarana TK/PAUD;
2. Rehab TK Pertiwi;
3. Terbangunnya jalan kantong produksi, dan
4. Pembangunan lapangan olahraga.

#### 2. Realisasi Pemberdayaan Masyarakat

Dari total penerimaan Dana Desa pada tahun 2019 yang dialokasikan ke bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 68,9% Yang mana direalisasikan ke :

1. Pemberian makanan tambahan,
2. Pengadaan perlengkapan olahraga,
3. Pengadaan kawat duri,
4. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas perangkat desa,
5. Pengadaan bibit sapi betina,
6. Pengadaan tenda trowongan,
7. Pemenuhan sarana air bersih, dan
8. Fasilitas jaringan informasi.

Akan tetapi pada fasilitas jaringan informasi ini tidak terealisasi dan anggarannya disimpan kembali direkening Desa.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Domag sudah dapat meningkatkan pembangunan fisik dan juga pemberdayaan masyarakat Desa tersebut.
- 2) Pengelolaan Dana Desa di Desa Domag bersifat terbuka antara Pemerintah dan Masyarakat.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam penggunaan Dana Desa diharapkan bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan lagi.
- 2) Pemerintah Desa Domag Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol diharapkan tetap mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa agar pembangunan wilayah khususnya di Desa Domag berlangsung lancar, efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Didit Herlianto, 2017. Manajemen Keuangan Desa (berbasis pada peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), Cetakan Pertama. Penerbit Goysen Publishing. Yogyakarta
- [2] Kantor Desa Domag, Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. 2021
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa

- [6] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- [7] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- [8] Ulyani, Grand. 2013. *Badan Penelitian dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [9] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.